



P E T I K A N P U T U S A N
Nomor 246/Pid.B/2018/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yusri R.M.B;**
2. Tempat lahir : Panyabungan;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 01 Januari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Air Bayang Jorong Koto Pinang Desa Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat Propinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2018;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 9 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca dan sebagainya;
Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP Jo. Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Yusri R.M.B** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Yusri R.M.B** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek / type Honda Vario warna putih dengan nomor rangka MH1KF1120JK410469 serta nomor mesin KF11E2404879 tanpa nomor polisi
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk honda warna hitam
- 1 (satu) STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik ROSLAINI LUBIS
- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik ROSLAINI LUBIS.
- 1 (satu) unit sepeda motor Merek / Type Honda Beat warna hitam dengan nomor rangka : MH1JFZ111GK1939928 serta nomor mesin : JFZ1E1212276 dan nomor polisi : BA 4254 SG
- 1 (satu) unit sepeda motor Merek / Type Suzuki FU warna hitam dengan nomor rangka 1zw0802 serta nomor mesin : G420-1D426034 tanpa nomor polisi
- 1 (satu) buah kemeja warna biru bergaris/liris putih sudah koyak.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Eka Alpitra;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari **Selasa**, tanggal **4 Desember 2018** oleh **Deny Riswanto, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Galih Rio Purnomo, S.H.**, dan **Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Risdianto, S.H.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Didi Vinaldo Edwar, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Deny Riswanto, S.H.,M.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

Risdianto.,A.Md.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id